

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Men PAN RB) yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara periodik kinerja penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta wajib menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan Kementerian/Lembaga. Untuk itu penerapannya perlu direncanakan, sehingga diketahui bila mana standar tersebut dapat sepenuhnya tercapai berikut dengan usaha-usaha mempertahankan capaian kinerja tersebut. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Paal Merah Kota Jambi sebagai penjabaran dari visi dan misi pemerintah Kota Jambi yang penyusunannya mengacu pada dokumen

RPJMD Kepala Daerah. Dimana akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Paal Merah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana program-program yang diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD dan sumber dana lain. Renstra Kecamatan Paal Merah Kota Jambi digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Kecamatan Paal Merah dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Tahun 2019-2023 berdasar pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi;

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi tahun 2013 – 2033
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B di kota Jambi.
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah kota Jambi Tahun 2018 Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah kota Jambi Tahun 2018 Nomor 82)
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor..... Tahun tentang RPJMD Kota Jambi Tahun 2019-2023

1.3. Maksud & Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keterkaitan visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Jambi dengan tujuan program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tahun 2019-2023 adalah :

1. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
2. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di lingkungan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu yang telah berjalan.
3. Terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di lingkungan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu yang telah berjalan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Paal Merah Kota Jambi disusun berdasarkan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra SKPD.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB. V STRATEGIS Dan ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB. VIII PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, susunan Kecamatan Organisasi Paal Merah Kota Jambi terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan;
6. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
7. Seksi Pelayanan;
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
9. Sub Bagian Program dan Keuangan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B di kota Jambi. Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Paal Merah Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut ;

1. **Camat** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2. **Sekretaris Kecamatan;** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
 - b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - c. pelayanan administrasi pertanahan;
 - d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
4. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban.

5. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat & kelurahan.
 - b. Melaksanakan pembinaan perekonomian, kebudayaan, lingkungan hidup dan kebersihan.
 - c. Menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan kecamatan.
 - d. Menghimpun data industri rumah tangga.
 - e. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan.
 - f. Melaksanakan pemantauan penyaluran minyak tanah bersubsidi.
 - g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kelurahan.
 - h. Membantu pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - i. Menyusun jadwal dan melaksanakan gotong royong kebersihan lingkungan.
 - j. Melakukan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
 - k. Membantu pengembangan adat daerah dan menginventarisasi lembaga, tokoh dan pemuka masyarakat.
 - l. Membantu pengawasan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan.
 - m. Membuat laporan bulanan dan tahunan.
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. **Seksi Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial.
 - b. Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual masyarakat dalam kecamatan.
 - c. Melaksanakan pembinaan peningkatan gizi keluarga.
 - d. Membantu penyelenggaraan pembinaan kegiatan sosial.
 - e. Membantu penyaluran bantuan sosial dan distribusi bantuan barang bagi korban bencana alam.
 - f. Melaksanakan pendataan tuna wisma, tuna susila, tuna karya, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
 - g. Melaksanakan pemantauan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin.

- h. Menghimpun data peserta jaminan kesehatan masyarakat.
 - i. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur'an tingkat kecamatan.
 - j. Membantu pembinaan pemuda, olahraga, kenakalan anak remaja serta bahaya narkoba.
 - k. Membantu pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang meliputi kesenian, peninggalan sejarah dan purbakala serta aliran kepercayaan.
 - l. Menghimpun data dan menyajikan informasi sosial.
 - m. Membantu pembinaan usaha kesehatan keluarga, program keluarga berencana, pangan dan gizi.
 - n. Membuat laporan bulanan dan tahunan.
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. **Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pelayanan umum, dengan rincian tugas sbb :
- a. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan umum.
 - b. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
 - c. Memberikan pelayanan surat keterangan.
 - d. Melaksanakan legalisasi surat menyurat.
 - e. Memproses pemberian perizinan pedagang kaki lima.
 - f. Memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan.
 - g. Menyiapkan dan menyajikan data-data kecamatan.
 - h. Menyiapkan bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Camat dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan bidangnya.
 - b. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - c. Tenaga fungsional senior berdasarkan kepangkatan.
 - d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

- e. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.
9. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
 - c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
10. **Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pengendalian kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana serta koordinasi pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan
 - d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan.
11. **Lurah** mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah, dalam melaksanakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

2.2. Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari ;

Tabel. 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah Aparatur
1	Juru Muda	I	a	-
2	Juru Muda Tingkat I	I	b	-
3	Juru	I	c	-
4	Juru Tingkat I	I	d	-
5	Pengatur Muda	II	a	1 orang
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	b	2 orang
7	Pengatur	II	c	2 orang
8	Pengatur Tingkat I	II	d	3 orang
9	Penata Muda	III	a	3 orang
10	Penata Muda Tingkat I	III	b	10 orang
11	Penata	III	c	17 orang
12	Penata Tingkat I	III	d	5 orang
13	Pembina	IV	a	1 orang
Jumlah				42 Orang

Selain factor Aparatur tentu didukung oleh Faktor ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pada Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dengan tabel berikut ;

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Barang/ Register	Keadaan Barang			Keterangan
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kipas Angin	5 Unit	B	-	-	
2	Lemari Arsip	2 Unit	B	-	-	
3	Meja Staf	15 Unit	B	-	-	
4	Kursi Camat	1 Unit	B	-	-	
5	Kursi Sofa	2 Unit	B	-	-	
6	Podium Pidato	1 Unit	B	-	-	
7	Meja Rapat Kecamatan	1 Unit	B	-	-	
8	Kursi Ruang Tunggu	12 Unit	B	-	-	
9	Hordeng Vertical Blinds	1 Paket	B	-	-	
10	Meja Camat	1 Set	B	-	-	
11	Umbul-umbul Kecamatan	100 Unit	B	-	-	
12	AC	11 Unit	B	-	-	
13	Kursi Staf	15 Unit	B	-	-	
14	Kursi Rapat	28 Unit	B	-	-	
15	Televisi	2 Unit	B	-	-	
16	Filling Kabinet	5 Unit	B	-	-	
17	Kamera Pengawas (CCTV)	1 Paket	B	-	-	
18	Sound System	1 Paket	B	-	-	
19	Speaker Standing dan Stand Speaker Triport	1 Paket	B	-	-	
20	Layar Projector	1 Unit	B	-	-	
21	Komputer/PC	10 Unit	B	-	-	
22	Laptop	2 Unit	B	-	-	
23	Printer Epson & Printer HP	13 Unit	B	-	-	
24	Printer A3 Brother	2 Unit	B	-	-	
25	Tenda	2 Unit	B	-	-	
26	Meja Front Office	1 unit	B	-	-	
27	Mesin Absen	6 Unit	B	-	-	
28	Backdrop Ruangan Paten	1 Set	B	-	-	
29	Karpet	12 Buah	B	-	-	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Paal Merah pada periode RENSTRA sebelumnya (2013 – 2018). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Paal Merah dengan kinerja yang dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam RENSTRA pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut

dalam periode RENSTRA yang sama. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Paal Merah selama periode 2013-2018. Dalam semua sasaran dan program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja menunjukkan kesesuaian yang sempurna.

Tabel 2.3.
Kinerja Pelayanan SKPD (Kecamatan Paal Merah)

No	Program/Kegiatan	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2015	2017	2018	2014	2015	2015	2017	2018	2014	2015	2015	2017	2018
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							642,930,000.00	875,058,824.00				598,279,618.00	765,958,127.00				93%	88%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							3,300,000.00	3,300,000.00				3,300,000.00					100%	0%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							75,600,000.00	189,200,000.00				41,682,418.00	92,660,073.00				55%	49%
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan							128,480,000.00	129,180,000.00				120,965,000.00	123,180,000.00				94%	95%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor							20,000,000.00	52,310,000.00				20,000,000.00	51,100,000.00				100%	98%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor							64,000,000.00	64,000,000.00				64,000,000.00	64,000,000.00				100%	100%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							13,700,000.00	17,700,000.00				13,666,000.00	17,700,000.00				100%	100%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	7,500,000.00				-	7,500,000.00				0%	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman							40,850,000.00	45,000,000.00				37,666,200.00	44,995,000.00				92%	100%
9	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran							108,600,000.00	165,000,000.00				108,600,000.00	165,000,000.00				100%	100%
10	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam							68,400,000.00	96,360,000.00				68,400,000.00	96,360,000.00				100%	100%
11	Perjalanan Dinas							120,000,000.00	105,508,824.00				120,000,000.00	103,463,054.00				100%	98%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							525,771,000.00	848,020,000.00				436,315,549.00	817,288,699.00				83%	96%

1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						69,671,000.00	115,070,000.00			64,007,000.00	115,070,000.00				92%	100%
2	Pengadaan Mebeleur						25,000,000.00	247,100,000.00			17,100,000.00	238,420,000.00				68%	96%
3	Pengadaan Peralatan Perkantoran						63,000,000.00	355,250,000.00			63,000,000.00	349,900,000.00				100%	98%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						111,600,000.00	120,600,000.00			70,239,549.00	112,678,699.00				63%	93%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor						8,000,000.00	10,000,000.00			990,000.00	1,220,000.00				12%	12%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						17,000,000.00	29,000,000.00			17,000,000.00					100%	0%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya						-	29,000,000.00			-	29,000,000.00				0%	100%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu						17,000,000.00				17,000,000.00					100%	0%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						20,000,000.00	-			-	-				0%	0%
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						20,000,000.00	-			-	-				0%	0%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						4,650,000.00	360,000.00			-	360,000.00				0%	100%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4,650,000.00	360,000.00			-	360,000.00				0%	100%
	Program Perencanaan SKPD						6,930,000.00	1,770,000.00			4,440,000.00	1,530,000.00				64%	86%
1	Penyusunan Renstra SKPD						-	840,000.00				840,000.00				0%	100%
2	Penyusunan Rencana Kerja SKPD						6,930,000.00	930,000.00			4,440,000.00	690,000.00				64%	74%
	Program Pengembangan Data/Informasi						15,000,000.00	10,500,000.00			-	10,500,000.00				0%	100%
3	Pengembangan Data/Informasi						15,000,000.00	10,500,000.00			-	10,500,000.00				0%	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat						3,721,519,000.00	3,815,770,000.00			3,058,653,897.00	3,673,280,320.00				82%	96%
1	Bangkit Berdaya						555,600,000.00	539,400,000.00			535,113,897.00	490,160,320.00				96%	91%

2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan							880,429,000.00	593,385,000.00				728,760,000.00	549,475,000.00				83%	93%
3	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kecamatan							99,695,000.00	86,235,000.00				74,385,000.00	81,960,000.00				75%	95%
4	Pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan							2,185,795,000.00	2,596,750,000.00				1,720,395,000.00	2,551,685,000.00				79%	98%

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Paal Merah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata- Rata Pertumbuhan %	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				642,930,000	875,058,824				598,279,618	765,958,127				93%	87%	1.36	1.28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				525,771,000	848,020,000				436,315,549	817,288,699				83%	96%	1.61	1.87
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				17,000,000	29,000,000				17,000,000	29,000,000				100%	100%	1.71	1.71
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				4,650,000	4,650,000				-	-				0%	0%	1.00	-
Program Perencanaan SKPD				6,930,000	6,930,000				4,440,000	4,440,000				64%	64%	1.00	1.00
Program Pengembangan Data/Informasi				15,000,000	15,000,000				-	-				0%	0%	1.00	-
Program Pemberdayaan Masyarakat				3,721,519,000	3,721,519,000				3,058,653,897	3,058,653,897				82%	82%	1.00	1.00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Paal Merah adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik :

- a. Masih tergantungnya perekaman data kependudukan di Kecamatan induk sehingga masih panjangnya jalur birokrasi yang dijalani oleh masyarakat Kecamatan Paal Merah;
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kepengurusan administrasi kependudukan;
- c. Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan secara layak;
- d. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin;
- e. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan;
- f. Belum optimalnya jalinan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar;
- g. Kurangnya sarana penunjang kawasan penataan dan ruang public;
- h. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3;

2. Internal Organisasi / Unit Kerja :

- a. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Paal Merah untuk meningkatkan kinerja
- b. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Rendahnya pengetahuan aparatur tentang program kerja pemerintah daerah.
- d. Masih banyaknya aparatur yang belum mengikuti diklat kepemimpinan

3. Kewilayahan :

- a. Kurang tertatanya sarana jalan, saluran dan saluran pembuangan warga serta sarana pemukiman yang masih belum sesuai dengan RTRW Kota Jambi;
- b. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar terkait dengan kebersihan dan kenyamanan wilayah;
- d. Kurangnya koordinasi antara dua daerah yang berbatasan antara Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi dalam penataan kawasan serta penataan lingkungan;
- e. Masih banyaknya lahan warga yang tumpang tindih dengan batas wilayah dengan Kabupaten Muaro Jambi sehingga munculnya kendala administrasi kependudukan dan kewilayahan.

Bab III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
4. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk Kecamatan
5. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi Kelurahan
6. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan
7. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan
8. Luasnya wilayah Kecamatan Paal Merah yang belum didukung pengawasan yang terpadu baik itu segi kebersihan dan keamanan lingkungan
9. Masih lemahnya peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan secara swadaya masyarakat
10. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi dan mengurus dokumen kependudukan secara mandiri sehingga masih banyaknya data kependudukan yang kurang valid baik itu tingkat kecamatan dan kelurahan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2018-2023 adalah ***“Mewujudkan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”***.

Visi tersebut mengandung makna:

Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional; **Berbasis Masyarakat** : community based merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;

Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;

Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;

Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan peraturan – peraturan baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan

aktivitas perekonomian. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam hal kebencanaan preventif.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target di dalam SDG's (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada misi keempat diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor perdagangan dan jasa, dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumber pendapatan, meningkatkan peluang kerja

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada

penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra SKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri adalah **"Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"**.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kota Jambi adalah letak geografis Kecamatan Paal Merah yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 09 Tahun 2013 termasuk dalam rencana struktur ruang pengembangan sistem pusat pelayanan. Dimana dalam pembagian wilayah Kota (BWK) Kecamatan Paal Merah termasuk dalam BWK III dengan fungsi utama sebagai kegiatan industri/perdagangan, permukiman dan bandar udara yang mana merupakan kawasan strategis dimana kecamatan Paal merah merupakan kawasan pengembangan rencana strategis transportasi udara dimana kawasan bandar udara Internasional Sultan Thaha yang masuk pada kawasan Kelurahan Paal Merah dan Talang Bakung hal ini membuat kawasan dua kelurahan ini sangat penting bagi pintu gerbang propinsi jambi melalui jalur udara.

Untuk kawasan sempadan sungai dimana alur sungai selincah yang berada di Kelurahan Payo Selincah merupakan kawasan aliran anak sungai yang dapat Daerah pengaliran Sungai Selincah meliputi Kelurahan Talang Bakung dan Kelurahan Payo Selincah semua wilayah dalam Kecamatan Paal Merah termasuk dalam rencana lokasi pengembangan pusat pelayanan lingkungan.

Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang kurang lebih 6.903 Ha (enam ribu sembilan ratus tiga hektar) terdiri atas sebagian wilayah yang berada di kecamatan Paal Merah antaranya Kelurahan Talang Bakung, Kelurahan Eka Jaya, Kelurahan Paal Merah, Kelurahan Lingkar Selatan dan Kelurahan Payo Selincah, dimana dari keseluruhan kelurahan yang berada diKecamatan Paal Merah memiliki potensi sebagai kawasan pemukiman yang memiliki kontur tanah yang datar serta letak yang strategis dengan didukung dengan tersedianya lahan yang masih asri dan cadangan air tanah yang masih berlimpah sehingga memiliki nilai jual yang tinggi dengan kriteria Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui :

- a. Peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
- b. Menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.

Rencana pengembangan kawasan industri dan atau Pergudangan sebagaimana dimaksud dengan luas kurang lebih 602 Ha. (enam ratus dua hektar) terdiri atas: Penyediaan ruang untuk kegiatan Industri besar diarahkan dikoridor ruas jalan

arteri Primer salah satunya berada di Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah.

Dari beberapa penjelasan mengenai zona strategis yang berada di beberapa kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Paal Merah memiliki peran yang sangat strategis dalam penunjang pembangunan perkotaan serta sebagai penyeimbang pembangunan sehingga akan menimbulkan peningkatan jumlah pertumbuhan ekonomi serta penduduk yang kedepannya akan menjadikan beberapa kawasan menjadi sector yang berperan penting sebagai kawasan penunjang perdagangan dan jasa yang sesuai dengan Visi dan Misi Kota Jambi

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/ kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3,

pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran air dan udara, pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL, pengawasan terhadap jenis usaha dan menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kota Jambi tercapai kinerja 100% pada tahun 2017, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi pada permasalahan lingkungan berada dalam pengawasan pemerintah. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL trend-nya setiap tahun meningkat namun capaiannya masih termasuk rendah. Pada tahun 2016 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL tercapai sebesar 18,87%. Sementara itu dilihat dari kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2016 mencapai 80%. Pada kesempatan ini kecamatan Paal Merah terus berupaya menyeimbangkan kawasan lingkungan dengan mengupayakan disetiap lingkungan masyarakat dengan pola PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) bahkan Kecamatan Paal Merah ditahun 2018 Mewakili Kota Jambi pada lomba PHBS Tingkat Propinsi Jambi yang diwakili oleh Kelurahan Paal Merah dan juga melaksanakan sejuta biopori pada kawasan pemukiman

yang tersebar pada 5 kelurahan Di Kecamatan Paal Merah serta pengawasan lokasi pembuangan sampah yang telah ditetapkan Perda dalam pengolahan sampah kawasan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pemerintah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Paal Merah Kota Jambi pada tahun 2018-2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Jambi. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain ;

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan

kepada Pemerintah Kota Jambi dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap

manajemen standar pelayanan minimal public services and public *complaint*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal.

BAB. IV
TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Paal Merah di presentasikan dalam table sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Paal Merah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke				
				4 1	6 2	7 3	8 4	9 5
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Dan Jangkauan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	80%	85%	90%	100%
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	75%	80%	85%	90%	100%

BAB. V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Paal Merah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Paal Merah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Paal Merah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Paal Merah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Paal Merah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Paal Merah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Paal Merah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Jambi.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Paal Merah

Visi : Mewujudkan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima			
Misi 1: Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi			
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Masyarakat Perkotaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan jangkauan kualitas pelayanan public	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pelaksanaan SOP Pelayanan
			Optimalisasi penggunaan teknologi informasi
			Meningkatkan sarana dan prasarana publik
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan peyelenggaraan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan
		Peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan dan kelurahan
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1;

BAB. VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Kecamatan Paal merah Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada table 7.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurinya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1
Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	80%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
	Presentase Realisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	70%	80%	70%	80%	85%	90%	100%	100%

BAB. VIII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Paal Merah sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi, maka rencana strategis Kecamatan Paal Merah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

Visi Kota Jambi sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Paal Merah

Rencana strategis Kecamatan Paal Merah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis (Renstra) Kecamatan Paal Merah Kota Jambi sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Paal Merah.